



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, maka Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganeekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar. Adapun fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; (b) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganeekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian, maka disusun Visi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu: "Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman". Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan misi sebagai berikut: (1) Mendorong terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; (2) Mengupayakan penganeekaragaman konsumsi pangan; (3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam perencanaan, pembinaan dan penanganan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; serta (4) Mendorong terwujudnya keamanan pangan segar di peredaran.

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat agar dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk meningkatkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ke arah pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang serta mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat khususnya beras dan pangan impor yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta buah dan sayur dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; (3) Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; dan (4) Mengembangkan penanganan keamanan pangan yang meliputi (a) pemberdayaan konsumen, (b) pengembangan keamanan pangan industri kecil, menengah dan rumah tangga, serta (c) pengawasan keamanan pangan segar yang beredar.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar adalah : (1) Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar

52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani; (2) Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayuran dan buah, sehingga tercapai peningkatan skor PPH sebesar 2 persen per tahun; (3) Meningkatnya pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; dan (4) Meningkatnya keamanan pangan segar di pasar (*end product*) dan kepedulian konsumen. Dan sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Keberhasilan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2014 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (6.264 desa terealisasi 6.227 desa atau 99,40 %); (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (34 laporan terealisasi 34 laporan atau 100 %); (3) Jumlah hasil promosi (32 laporan terealisasi 32 laporan atau 100 %); (4) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (34 laporan terealisasi 33 laporan atau 97,1 %); (5) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (32 laporan terealisasi 32 laporan atau 100 %); dan (6) Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan terealisasi 1 laporan atau 100 %). Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 80 – 100 %). Berdasarkan penyerapan anggaran, APBN tahun 2014 untuk Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah sebesar Rp. 163.193.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 154.831.343.000,- atau 94,88 %. Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 11.630.943.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.608.659.193,- atau 91,21%.

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan *wasting time*; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain.

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan Pasal 9; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (5) Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2014 disusun Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2014. Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.

## DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	3
A. Rencana Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama .....	4
C. Strategi.....	5
D. Kebijakan.....	5
E. Program dan Kegiatan.....	6
F. Rencana Kinerja Tahunan .....	6
G. Perjanjian Kinerja .....	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
1. Capaian Kinerja Tahun 2014.....	9
2. Capaian Kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010-2013.....	10
3. Capaian Kinerja Tahun 2010-2014 dibandingkan dengan RENSTRA.....	11
4. Analisis Capaian Kinerja .....	12
5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan.....	19
6. Capaian Kinerja Lainnya .....	21
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV. PENUTUP .....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja 2014
2. Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja 2014 Revisi
3. Lampiran 3. Pengukuran Kinerja

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga target kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014 berarti telah terselesaikan implementasi salah satu bagian dari rencana strategis (Renstra) 2010 – 2014 yang disusun dalam Laporan Kinerja Tahun 2014.

Laporan kinerja ini disusun guna menindaklanjuti Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, keseluruhan perangkat hukum yang ada menegaskan terhadap segenap elemen dari bangsa untuk sungguh-sungguh menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance and clean goverment*. Implementasi dari Undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan dalam manajemen pemerintah.

Laporan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2014 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dalam kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sekaligus sebagai bahan informasi, evaluasi dan pembinaan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada masa yang akan datang bisa berjalan lebih baik.

Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan lebih bersifat *self assessment*, dan disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Jakarta, Januari 2015

Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi  
dan Keamanan Pangan,



Ir. Sri Sulihanti, M.Sc

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan kegiatan di tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan keamanan pangan segar. Sebagai unit Eselon II, sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan pelaporan yang menunjukkan akuntabilitas kerjanya. Dalam pengukurannya, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan SAKIP mengacu pada : (1) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (4) Peraturan Menteri Pertanian No. 135 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja tahun 2014 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permentan No. 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.



## **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan peran strategi Ketahanan Pangan, melalui Peraturan Presiden No.24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dalam pasal 272, Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja Eselon I dalam struktur Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKPP) merupakan unit Eselon II dengan tugas pokok dan fungsi tercantum dalam pasal 1200 dan 1201 sebagai berikut: Tugas Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah "*melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganeekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar*", sedangkan fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; (b) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganeekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 bidang, yaitu:

1. Bidang Penganeekaragaman Pangan;
2. Bidang Konsumsi Pangan; dan
3. Bidang Keamanan Pangan Segar.

Bidang Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganeekaragaman pangan. Bidang Penganeekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganeekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.